



PUTUSAN

Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, NIK 3313161908910002, tempat Lahir Karanganyar, Tanggal Lahir 11 Agustus 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Bandungan RT.003/006, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, **dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen nomor 482/P/2024/PA.Sr tanggal 17 April 2024 memberikan kuasa kepada M. Qomar Rochsid, S.H, Miftahul Adlha, S.H, Asyfihan Makin, S.H. semuanya Advokat yang berkantor di Jalan Irian RT. 02 RW. V Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon;**

lawan

TERMOHON, NIK : 3314036303930001, Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 23 Maret 1993, (umur 31 tahun), agama islam, pekerjaan swasta, pendidikan tamat SMP, alamat di Dusun KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Sr.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 April 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, dengan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Sr., tanggal 17 April 2024; Adapun permohonan cerai talak ini diajukan berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 31 Agustus 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana dengan kutipan akta nikah No. 428/88/VIII/2023 dengan duplikat akta nikah No 07/Kua.11.14.08/Pw.01/IV/2024 tertanggal 05 April 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakdhadhukul), dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Bandungan RT.003/006, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx selama 9 tahun 8 bulan;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini sudah dikaruniai anak yaitu Leonard Irsyad Hakiki Pratama, lahir: Sragen, 03 Mei 2014 (umur 9 tahun), NIK : 3314030305140004, agama islam, alamat di KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH yang searang ikut dengan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak Agustus 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak tenteram serta terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi yang kurang, yaitu Termohon sering merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, dan selain itu Termohon juga mulai tidak betah dan tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon lagi;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada April 2023, dimana seusai pertengkaran dan perselisihan menyebabkan Termohon telah pulang kerumah orang tuanya dan menyebabkan antara

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama 1 tahun lamanya;

6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Sr. tanggal 17 April 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 02 Mei 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 3313161908910002 tanggal 20-03-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 428/88/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

2. Saksi:

1. Suwanto bin Karto Dikromo, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Bandungan RT.003/006, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
 - ☐ bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ☐ bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 31 Agustus 2013 dan sudah dikaruniai 1 orang anak ikut Pemohon;
 - ☐ bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - ☐ bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis akan tetapi sejak Agustus 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak tenteram serta terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi yang kurang, yaitu Termohon sering merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, dan selain itu Termohon juga mulai tidak betah dan tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon lagi, puncaknya pada bulan April 2023, dimana se usai pertengkaran dan perselisihan menyebabkan Termohon telah pulang kerumah orang tuanya dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama 1 tahun lamanya;
 - ☐ bahwa sejak kejadian tersebut Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
 - ☐ bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;
2. Andi Purwanto bin Samin, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Bandungan RT.003/006, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
- ☐ bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - ☐ bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 31 Agustus 2013 dan sudah dikaruniai 1 orang anak ikut Pemohon;
 - ☐ bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - ☐ bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak tenteram

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Sr.



serta terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi yang kurang, yaitu Termohon sering merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, dan selain itu Termohon juga mulai tidak betah dan tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon lagi, puncaknya pada bulan April 2023, dimana se usai pertengkaran dan perselisihan menyebabkan Termohon telah pulang kerumah orang tuanya dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama 1 tahun lamanya;

- 2 bahwa sejak kejadian tersebut Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- 2 bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir:

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak tenteram serta terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi yang

Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang, yaitu Termohon sering merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, dan selain itu Termohon juga mulai tidak betah dan tidak kersan tinggal di rumah orang tua Pemohon lagi, puncaknya pada bulan April 2023, dimana sesuai pertengkaran dan perselisihan menyebabkan Termohon telah pulang kerumah orang tuanya dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen , maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sragen untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Agustus 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masaran xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak tenteram serta terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi yang kurang, yaitu Termohon sering merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, dan selain itu Termohon juga mulai tidak betah dan tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon lagi, puncaknya pada bulan April 2023, dimana sesuai pertengkaran dan perselisihan menyebabkan Termohon telah pulang kerumah orang tuanya dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama 1 tahun lamanya, tanpa komunikasi layaknya suami isteri, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 31 Agustus 2013 dalam keadaan ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- 2 Bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Agustus 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak tenteram serta terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi yang kurang, yaitu Termohon sering merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, dan selain itu Termohon juga mulai tidak betah dan tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Pemohon lagi, puncaknya pada bulan April 2023, dimana sesuai pertengkaran dan perselisihan menyebabkan Termohon telah pulang kerumah orang tuanya dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama 1 tahun lamanya;

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselsihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 1 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu **raj'i** terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Muhammadun, S.H. dan Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Ni`matul Ulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhammadun, S.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ni`matul Ulfah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp400.000,00
4. Sumpah	: Rp100.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).